



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2019 T E N T A N G PENYELENGGARAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

- Menimbang :
- a. Bahwa Pengadilan Negeri Bantul senantiasa berupaya memberi akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul untuk memperoleh keadilan termasuk akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu;
 - b. Bahwa dalam hal diperlukan pelayanan terpadu yang memerlukan sidang di luar gedung pengadilan, maka dipandang perlu untuk meningkatkan akses kepada pencari keadilan terutama bagi masyarakat tidak mampu berupa penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, khususnya mengenai layanan penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan Negeri Bantul, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pedoman Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
 4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
TENTANG PENYELENGGARAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG
PENGADILAN.

KESATU : Pedoman Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan
sebagaimana Terlampir.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan
ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di: Bantul

Pada tanggal: 26 Februari 2019

KETUA



AGUNG SULISTIYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (sebagai laporan).
2. Desk Penjaminan Mutu PN Btl.
3. Folder Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Pembangunan ZI PN Btl
4. Arsip.



PENGADILAN NEGERI BANTUL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: 9 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN SIDANG DI LUAR
GEDUNG PENGADILAN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

1. Pengadilan Negeri Bantul dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan untuk perkara-perkara perdata permohonan, perkara tindak pidana ringan, perkara pelanggaran lalu lintas, sesuai kebutuhan;
2. Dalam menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan, Pengadilan Negeri Bantul secara terpadu dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bantul, lembaga terkait, maupun dengan layanan Posbakum Pengadilan Negeri Bantul untuk keperluan penerbitan dokumen-dokumen sebagai akibat dari putusan pengadilan pada sidang di luar gedung pengadilan;
3. Petugas penyelenggara sidang di luar gedung pengadilan mengupayakan penataan ruang persidangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia;
4. Orang atau sekelompok orang selain Petugas Posbakum Pengadilan Negeri yang ingin ikut serta memberikan penyuluhan hukum di dalam penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan;
5. Biaya penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dibebankan kepada anggaran satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul dan terdiri dari:
 - a. Biaya tempat persidangan jika diperlukan;
 - b. Biaya perlengkapan sidang jika diperlukan; dan
 - c. Biaya perjalanan dinas hakim, panitera dan petugas lainnya yang besarnya disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU).
6. Dalam hal sidang di luar gedung pengadilan negeri mengikutsertakan petugas Posbakum Pengadilan Negeri, maka biaya perjalanan dinas termasuk untuk petugas Posbakum Pengadilan Negeri;
7. Dalam hal terdapat orang atau sekelompok orang selain petugas Posbakum Pengadilan Negeri yang ingin ikut serta memberikan penyuluhan hukum di dalam penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan negeri, biaya yang timbul ditanggung sendiri oleh orang atau sekelompok orang yang bersangkutan;
8. Untuk kepentingan perencanaan, **Ketua Pengadilan Negeri** menentukan anggaran sidang di luar gedung Pengadilan berdasarkan perkiraan satuan

biaya dan perkiraan frekuensi sidang di luar gedung pengadilan kemudian **Bendahara Pengeluaran** menyiapkan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan serta **Bendahara Pengeluaran** mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk sidang di luar gedung pengadilan dalam pembukuan yang disediakan untuk itu;

PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

1. Kewajiban Ketua Pengadilan Negeri:

- a. Membuat Surat Keputusan tentang jadwal kegiatan persidangan dengan memperhatikan banyaknya perkara yang diajukan serta jauh dekatnya jarak antara kantor Pengadilan Negeri dengan tempat sidang di luar gedung pengadilan;
- b. Membuat Penetapan Penunjukan Hakim, Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan satu orang tenaga administrasi;
- c. Melakukan monitoring dan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta memerintahkan Sekretaris untuk membuat laporan kegiatan dan penggunaan anggaran sidang di luar gedung pengadilan;

2. Kewajiban Hakim:

- a. Sebelum hari keberangkatan ke tempat sidang, Hakim harus sudah mendapatkan laporan mengenai jumlah perkara pidana dari Panitera Muda Pidana, ataupun perkara perdata dari Panitera Muda Perdata sebagai bahan untuk menentukan waktu lamanya penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan;
- b. Pendaftaran perkara baru maupun upaya hukum atas putusan pengadilan yang bersangkutan bisa dilakukan dan dilayani di tempat sidang di luar gedung pengadilan melalui Panitera Pengganti atas nama Panitera Pengadilan Negeri yang dibantu seorang petugas administrasi;
- c. Menerima, memeriksa dan memutus perkara dalam perkara pidana maupun perkara perdata sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

AGUNG SULISTIYONO